



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1939 K/10/MEM/2018

TENTANG

HARGA INDEKS PASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS MINYAK  
SOLAR (*GAS OIL*) DALAM RANGKA PERHITUNGAN SELISIH KURANG ANTARA  
HARGA INDEKS PASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS MINYAK  
SOLAR (*GAS OIL*) DENGAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI  
JENIS BIODIESEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Dalam Rangka Perhitungan Selisih Kurang Antara Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) DALAM RANGKA PERHITUNGAN SELISIH KURANG ANTARA HARGA INDEKS PASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) DENGAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL.

KESATU : Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Dalam Rangka Perhitungan Selisih Kurang Antara Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ditetapkan:

- a. untuk kandungan sulfur dengan batasan  $0,05\% \text{ m/m} < \text{kandungan sulfur} \leq 0,25\% \text{ m/m}$ ; didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Gas Oil* 0,25% Sulfur rata – rata pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
  - b. untuk kandungan sulfur dengan batasan  $\text{kandungan sulfur} \leq 0,05\% \text{ m/m}$ , didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Gas Oil* 0,05% Sulfur rata – rata pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya,
- dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2018.

KEDUA : Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk kandungan sulfur dengan batasan  $0,05\% \text{ m/m} < \text{kandungan sulfur} \leq 0,25\% \text{ m/m}$  sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

- KETIGA : Besaran Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Periode perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimulai setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berjalan untuk penetapan harga indeks pasar 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KELIMA : Dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam hal sebagai berikut:
- a. Tidak ada publikasi data *Mean of Platts Singapore* (MOPS) pada tanggal dimaksud; dan/atau
  - b. Hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KEENAM : Penetapan Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Dalam Rangka Perhitungan Selisih Kurang Antara Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel berlaku bagi Badan Usaha Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang telah mendapat persetujuan Menteri.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA


ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
7. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

NIP 19601015 19810 3 1002